

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA JIN JEND. SUDIRMAN (0388) 31145 KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR: 48/PPO/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) PELITA HATI MAUBESI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Membaca

Surat Permohonan Memperbaharui Izin Operasional PKBM PELITA HATI MAUBESI Nomor: 421.9/PKBM/PHM/02/IV//2016 tertanggal 14 April 2016 yang diajukan oleh Alexius Buku Selaku Ketua PKBM Pelita Hati Maubesi.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara kepada PKBM Pelita Hati Maubesi dapat diberikan izin operasional;
- bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47);
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Pendidikan Nasional.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Pajak Perusahaan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KESATU

Memberi Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga

: PKBM PELITA HATI MAUBESI

Jenis Pendidikan :

Pendidikan Keaksaraan

Pendidikan Anak Usia Dini

3. Pendidikan Kesetaraan

4. Pendidikan Ketrampilan Hidup (Life Skill)

Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Alamat Lembaga:

Jl. Maubesi-Wini, Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah,

Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur

KEDUA

Izin Operasional Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai tanggal

02 Mei 2016 s/d 02 Mei 2019

KETIGA

Penyelenggara Lembaga berkewajiban sebagai berikut :

 Menyelenggarakan kegiatan belajar/pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

b. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau

yang akan ditentukan kemudian.

c. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEEMPAT

Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan,dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimanamestinya.

> DITETAPKAN DI KEFAMENANU PADA TANGGAI 02 MEI 2016

DINAS RENDIDIKAN, PEMUDA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

	Identitas Sekolah		-	1.4	0							_			111		-		_	_	_	_	_
	a. Nama Sekolah	13	P	K	B	M		P	t	L	-	1	A		H	A	T	1	H			-	-
	b. Alamat	*	7	_	7		M	A	U	B	E	5	1		W	1	7	-				-	\dashv
	c. Jenjang Sekolah	**		TK	/RA			SC	/MI			SM	P/M	Ts		SN	IA/M	IA/S	мк		SLB	V	1P
	d. Status Sekolah	:		Ne	geri		V	Sw	asta			5											
	e. Propinsi	:	N	U	5	A		T	E	N	G	G	A	R	A		T	1	M	U	R		
	f. Kabupaten/Kota	-	T	1	M	0	R		T	E	1	G	A	H		U	T	A	R	A			
	g. Kecamatan		1	N	5	A	N	A		T	E	N	G	A	H								
	h. Kelurahan		M	A	U	B	E	5	1														
	i. Email																						
III.	Legalitas Sekolah																						
	a. No. SK/Izin Pendirian	Sel	kolal	,	: 1	18	217	11	7	0	0/	1 2	2 0	1	16	T	T	T	T				
b. Tanggal				: 0	12	1	0	5	1 [21	DI	1 (51										
	c. No. SK/Izin Operasio	nal	Seko	lah	: 7	18	1	11	T	10	17	1 2	210	III	16	5	T	T	T				
					: 10	1 7		-	-	1 [210	2	11/	7	-					_			

Keterangan:

- 1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
 2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
 4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
 5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdsp@kemdikbud.eo.id
 6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

200212 1007

